

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
DALAM PERDAGANGAN DENGAN SISTEM POTONGAN
HARGA ATAS SUATU PRODUK DI KOTA MEDAN
(STUDI DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ABDUL FAJAR SATRIO
NPM. 1206200588



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN DENGAN SISTEM POTONGAN HARGA ATAS SUATU PRODUK DI KOTA MEDAN (STUDI DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) KOTA MEDAN)

ABDUL FAJAR SATRIO
NPM. 1206200588

Persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pada dasarnya pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk dan/atau jasa ataupun dalam hal membuat sistem potongan harga secara tersendiri, melainkan harga tercipta melalui mekanisme pasar berdasarkan ekuilibrium permintaan dan penawaran (*supply and demand*). Penentu harga merupakan harga dari satu produsen/pelaku usaha yang menjadi penentu harga terhadap suatu produk oleh produsen/pelaku usaha sejenis lainnya atau serupa. Pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan yang membuat pelaku usaha lain dalam pangsa pasar yang sama menjadi lemah di pasar bersangkutan. Pelaksanaan pembuatan sistem potongan harga di kalangan pelaku usaha sering menimbulkan permasalahan yang cukup mendapat perhatian serius khususnya di Kota Medan, sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah Medan, menjadi percontohan dalam pengawasan persaingan usaha.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan perlindungan hukum pelaku usaha dalam perdagangan dengan sistem potongan harga terhadap suatu produk, wewenang KPPU Kota Medan melindungi pelaku usaha dalam perdagangan dengan sistem potongan harga terhadap suatu produk di Kota Medan, serta upaya KPPU Kota Medan dalam mengatasi kendala terhadap perlindungan hukum pelaku usaha perdagangan dengan sistem potongan harga terhadap suatu produk di Kota Medan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang bersumber dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, serta alat pengumpul data yang digunakan yaitu studi dokumentasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian ketentuan perlindungan hukum pelaku usaha dalam perdagangan dengan sistem potongan harga terhadap suatu produk yaitu diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian tertutup dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan. Wewenang KPPU Kota Medan melindungi pelaku usaha dalam perdagangan dengan sistem potongan harga terhadap suatu produk di Kota Medan diantaranya kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan pihak yang dirugikan untuk melaporkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat tersebut serta Upaya KPPU yaitu dengan melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Potongan Harga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur Kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, tidak lupa shalawat beriringkan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW semoga kelak memberikan pertolongan dihari pembalasan. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN DENGAN SISTEM POTONGAN HARGA ATAS SUATU PRODUK DI KOTA MEDAN (Studi di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Medan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda **Abdul Khalik** dan Ibunda **Suwiyarti Gustiar** yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan motivasi kepada saya agar tetap tegar untuk menghadapi setiap masalah yang datang silih berganti, dan tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada kakak dan abang saya **Vivia Khairayanti, S.E, Khairamadani, S.E, Irma Atika Rangkuti, S.H., M.H** dan **Abdul Arief Utomo** yang selalu memberikan semangat kepada

saya untuk tetap kuat menghadapi masalah dalam menyelesaikan skripsi saya yang penuh perjuangan ini.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara **Dr. Agussani M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara **Ida Hanifa, SH., M.H** atas kesempatan menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
3. Wakil dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, SH., M.H** atas bantuannya dalam dukungan dibidang akademik.
4. Ibu **Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum** selaku pembimbing I dan Ibu **Nurhilmiyah, S.h., M.H** selaku pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
5. Kepada **abangda apriyadi. S.H, Bg bay, dan Bg gun** yang selalu sabar dan selalu baik hati membantu mahasiswa yang kesulitan, terimakasih banyak telah memberi kesempatan kepada saya dan Terimakasih juga untuk seluruh staf pengajar Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang telah memberikan bimbingan arahan kepada saya.
6. Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan **Ganan tiopan, Guruh, Gibran, Akbar, Ucup, Mail, Midun, Rika, Win, Hendi, Bg Dani dan kelas C3 Malam** yang memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan

skripsi ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang membantu yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis harapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian di lain waktu. Amin.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, 21 April 2017

Hormat Saya

Abdul Fajar Satrio

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Singkatan.....	vi
Abstrak.....	vii
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data.....	10
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data.....	11
D. Definisi Operasioanal.....	11
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pelaku Usaha	13

B. Tinjauan Umum Persaingan Usaha.....	18
C. Tinjauan Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha	29

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Dengan Sistem Potongan Harga Terhadap Suatu Produk.....	34
B. Wewenang KPPU Kota Medan Melindungi Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Dengan Sistem Potongan Harga Terhadap Suatu Produk Di Kota Medan.....	44
C. Upaya KPPU Kota Medan Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Perdagangan Dengan Sistem Potongan Harga Terhadap Suatu Produk Di Kota Medan	53

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia usaha semakin dinamis dan berkembang dengan sangat pesat dan luar biasa dinegara tercinta kita. Dalam perkembangan usaha ini jelas diperlukan peran dan sosok yang dapat menjaga perkembangan usaha tersebut tetap di jalurnya. Peran dan sosok tersebut adalah hukum. Tujuannya tentu untuk kemanfaatan, keadilan dan kepastian dalam melakukan kegiatan bisnis. Perkembangan dunia usaha jika tidak diikuti dengan pengaturan yang jelas akan berpotensi banyak terjadi pelanggaran yang berdampak pada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Persaingan atau yang dalam istilah bahasa Inggris dikenal sebagai *competition*, merupakan hal yang sering dijumpai dalam aktivitas perekonomian, bisnis, dan iklim berusaha dewasa ini. Persaingan yang terjadi di antara pelaku usaha bisnis yang satu dengan lainnya ini mempunyai suatu tujuan, yaitu menarik minat konsumen untuk membeli produk berupa barang ataupun jasa, serta untuk menambah keuntungan yang didapat oleh pelaku usaha bersangkutan. Untuk merealisasikan tujuannya, para pelaku usaha bisnis dalam persaingan usahanya akan menciptakan, mengemas, serta melakukan pemasaran terhadap berbagai produk yang dimiliki, dengan baik sehingga konsumen berminat dan tertarik untuk membelinya. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, namun dapat juga berimplikasi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem

ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif, atau yang biasa disebut persaingan usaha tidak sehat.¹

Persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dalam persaingan usaha terdapat para pelaku persaingan usaha tersebut yang dapat dikatakan sebagai subjek dan objek dalam persaingan usaha. Yang dikatakan subjek dalam persaingan adalah para penjual atau para produsen yang dalam hal ini memproduksi atau mengedarkan suatu barang. Sedangkan yang dimaksud objek dalam persaingan usaha adalah konsumen dalam hal ini orang menggunakan atau membeli suatu barang. Persaingan usaha akan tercipta apabila terdapat penjual dan pembeli yang jumlahnya hampir berimbang.

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu dengan adanya penurunan harga, banyak pilihan dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya, apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan

¹ Mustafa Kamal Rokan. 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 1.

konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.²

Pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk dan/atau jasa ataupun dalam hal membuat sistem potongan harga secara tersendiri, melainkan harga tercipta melalui mekanisme pasar berdasarkan ekuilibrium permintaan dan penawaran (*supply and demand*). Penentu harga merupakan harga dari satu produsen/pelaku usaha yang menjadi penentu harga terhadap suatu produk oleh produsen/pelaku usaha sejenis lainnya atau serupa.³ Mekanisme pasar yang seimbang dan ideal tercermin dari struktur pasar persaingan sempurna, dengan struktur pasar persaingan sempurna seperti ini melindungi konsumen. Struktur pasar persaingan sempurna membuat konsumen sebagai pembuat harga (*price maker*) pelaku usaha sebagai penerima harga (*price taker*).

Rivalitas ditandai dengan adanya tingkat posisi dominan antar pelaku usaha dalam posisi dominan tidak berselisih jauh dalam satu pangsa pasar. Dengan begitu posisi dominan merupakan indikator bagi pelaku usaha dalam menentukan harga. Dengan penguasaan *market power* dan keunggulan komparatif dalam hal financial, jangkauan akses, efisiensi optimal, teknologi mutakhir, keterampilan manajerial dan sebagainya dapat membuat suatu pelaku usaha memiliki posisi yang dominan di suatu pasar tertentu.

Pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan yang tinggi membuat pelaku usaha lain dalam pangsa pasar yang sama menjadi lemah dan pelaku usaha

² Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 9-10.

³ Eddie Rinaldy. 2000. *Kamus Istilah Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 190.

itu menjadi tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan. Posisi dominan pelaku usaha diukur dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu, sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki peran untuk mengawasi segala tingkah laku pelaku usaha yang melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat dalam hal membuat sistem potongan harga.

Pelaksanaan pembuatan sistem potongan harga di kalangan pelaku usaha sering menimbulkan permasalahan yang cukup mendapat perhatian serius, dalam masyarakat saat ini lebih dikenal dengan sebutan perang harga, dimana perang harga merupakan suatu cara untuk menurunkan harga yang dilakukan seorang penjual, sehingga memaksa penjual lainnya terpaksa menyesuaikan harga produk atau barangnya. Perang harga ini biasanya terjadi pada produksi sejenis dengan mutu, tipe, merek dan bentuk yang relatif sama. Perang harga yang berkepanjangan akan memaksa sejumlah penjual terpaksa gulung tikar karena biaya yang dikeluarkan untuk produknya yang relatif lebih tinggi dibanding penjual lainnya atau karena modal yang tipis.⁴

Pasal 36 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan mengenai wewenang KPPU yang dapat melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan

⁴ *Ibid.*, halaman 193.

oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya, namun dalam kenyataannya, wewenang tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif oleh KPPU.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Kantor Perwakilan Daerah Kota Medan, menjadi percontohan dalam pengawasan persaingan usaha. Hal itu disebabkan, berbagai kasus telah terkuak di Kota Medan. Komisioner KPPU, Kamsar Lumbanradja mengatakan, banyak kasus yang sedang diproses di Kota Medan. Hal ini dikarenakan maraknya perilaku bisnis yang tidak sehat, sehingga, KPPU Medan menjadi sorotan dan kantor wilayah percontohan. Ia mengungkapkan, dengan adanya perilaku bisnis yang tidak sehat, membuat dua pemaknaan yang harus dikaji. Yakni kebanggaan mengungkap kasus dan kemirisan banyaknya kasus. "Ini memang karena perilaku bisnis yang tidak sehat sangat marak di sini. Satu sisi kita bangga bisa mengungkap kasus, satu sisi lagi kita miris kenapa banyak sekali masalah di sini," ungkapinya. Dijelaskannya, sejak berdiri dengan landasan Undang-Undang No 5 tahun 1999, terkait pengawasan usaha, ratusan perkara sudah diungkap KPPU.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Dengan Sistem Potongan Harga Atas Suatu Produk Di Kota Medan (Studi Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diberikan batasan perumusan masalah yakni sebagai berikut:

⁵ Tribun News, “Perilaku Bisnis Tak Sehat”, melalui <http://medan.tribunnews.com>, diakses tanggal 2 Maret 2017.

- a. Bagaimana ketentuan perlindungan hukum pelaku usaha dalam perdagangan dengan sistem potongan harga terhadap suatu produk?
- b. Bagaimana wewenang KPPU Kota Medan melindungi pelaku usaha dalam perdagangan dengan sistem potongan harga terhadap suatu produk di Kota Medan?
- c. Bagaimana upaya KPPU Kota Medan dalam mengatasi kendala terhadap perlindungan hukum pelaku usaha perdagangan dengan sistem potongan harga terhadap suatu produk di Kota Medan?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian di dalam proposal ini ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam perdagangan dengan sistem potongan harga atas suatu produk di Kota Medan.
 - 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam perdagangan dengan sistem potongan harga atas suatu produk di Kota Medan.
- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi bagi pihak-pihak mengenai perlindungan

hukum terhadap pelaku usaha dalam perdagangan dengan sistem potongan harga atas suatu produk di Kota Medan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan perlindungan hukum pelaku usaha dalam perdagangan dengan sistem potongan harga terhadap suatu produk.
2. Untuk mengetahui wewenang KPPU Kota Medan melindungi pelaku usaha dalam perdagangan dengan sistem potongan harga terhadap suatu produk di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui upaya KPPU Kota Medan dalam mengatasi kendala terhadap perlindungan hukum pelaku usaha perdagangan dengan sistem potongan harga terhadap suatu produk di Kota Medan.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkatan penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis, dimana data akan diperoleh dengan melakukan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan melalui sistem pengamatan lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu data dari wawancara di KPPU Kota Medan. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara kepada Petugas Pengawas Pedagangan di KPPU Kota Medan yang khususnya menangani mengawasi terhadap adanya sistem potongan harga yang terjadi di Kota Medan dan studi dokumentasi yang relevan dengan penelitian.

4. Analisi Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Dengan Sistem Potongan Harga Atas Suatu Produk Di Kota Medan”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: FH UMSU, halaman 5.

1. Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.
2. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau pun badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau tidak, yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia yang menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam bidang ekonomi.⁷
3. Perdagangan adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang yaitu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.⁸
4. Potongan Harga adalah Suatu teknik promosi penjualan dimana seorang pembeli diberikan kembali sebagian dari harga pembelian.⁹
5. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan.¹⁰

⁷ “Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat”, melalui <http://harlona.blogspot.co.id>, diakses tanggal 23 Januari 2017.

⁸ C.S.T. Kansil. 2001. *Modul Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan, halaman 26.

⁹ “Potongan Harga”, melalui <http://id.termwiki.com>, diakses tanggal 23 Januari 2017.

¹⁰ “Produk”, melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 23 Januari 2017.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pelaku Usaha

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah :

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.¹¹

Terdapat 4 (empat) unsur yang terkandung dalam pengertian tentang pelaku usaha yaitu:

1. Setiap orang perseorangan atau badan usaha.

Badan usaha menurut pengertian ini adalah badan hukum dan tidak berbadan hukum.

2. Secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian.

Beberapa macam pelaku usaha yaitu:

- a. Orang perorangan yaitu setiap individu yang melakukan usahanya secara seorang diri
- b. Badan usaha yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya badan usaha dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu badan hukum, yang menurut hukum merupakan badan usaha

¹¹ Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong. 2008. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo, halaman 171.

yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi. Kemudian, badan usaha yang bukan badan hukum dapat dikelompokkan ke dalam kategori seperti firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentil. Badan usaha tersebut harus memenuhi kriteria yakni, didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

- c. Orang perseorangan dengan orang perseorangan lain
 - d. Orang perseorangan dengan badan usaha.
 - e. Badan usaha dengan badan usaha
3. Menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Terdapat batasan yang membedakan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha kegiatan lain, yaitu yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

4. Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia

Maksudnya adalah orang perseorangan atau badan hukum tersebut berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Khusus badan usaha, tidak harus didirikan dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia tetapi kegiatannya di wilayah Republik Indonesia.

Pelaku usaha adalah istilah yang digunakan pembuat undang-undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Ikatan sarjana Ekonomi

(ISEI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana lainnya, dan sebagainya.
2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong, dan bahan-bahan lainnya). Mereka dapat terdiri atas orang/ badan usaha berkaitan dengan pangan, orang/ badan yang memproduksi sandang, orang/ usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/ usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, peransuransian, perbankan, orang/ usaha yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya.
3. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, klinik, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya.¹²

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Pasal 4 Ayat 2 secara tegas menyebutkan bahwa pelaku usaha patut atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa jika dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 %

¹² Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 11.

pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.¹³ Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.¹⁴ Kegiatan yang dilarang dalam praktik bisnis adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan, posisi dominan, jabatan rangkap, kepemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis.¹⁵

Monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangan tertentu (dipasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau sekelompok sehingga harganya dapat dikendalikan. Monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, memuat beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), jika :
 - a. Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
 - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam persaingan dan/atau jasa yang sama;
 - c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.¹⁶

¹³ Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong. *Op. Cit.*, halaman 172.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*, halaman 173.

¹⁶ *Ibid.*,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam Pasal 19 Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa:

1. Menolak dan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasal yang bersangkutan.
2. Menghalangi konsumen pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya.
3. Membatasi peredaran penjualan barang dan jasa pada pasar yang bersangkutan.
4. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jelas bahwa menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau dengan alasan non ekonomi, misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain. Selain berupa kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 tersebut, dan dalam Pasal 20 menyatakan bahwa Pelaku usaha di larang melakukan pemasokan barang dan jasa dengan melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya dipasar yang bersangkutan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

B. Tinjauan Umum Persaingan Usaha

Cara yang paling baik dalam mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat adalah dengan persaingan sehat. Adanya rivalitas dalam dunia usaha dapat menekan biaya-biaya dengan demikian harga-harga menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin meningkat. Sebab adanya rivalitas ini dapat menjadi faktor pendorong bagi para pelaku usaha untuk menciptakan suatu inovasi untuk menghasilkan produk secara efisien dalam basis biaya yang rendah serta memiliki produk-produk yang unik dalam sejumlah dimensi tertentu yang secara umum dihargai oleh konsumen. Menurut Pakpahan, persaingan akan menghindarkan terjadinya konsentrasi kekuatan pasar (*market power*) pada satu atau beberapa perusahaan). Dengan demikian konsumen memiliki banyak pilihan alternatif dalam memilih barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen, sehingga harga benar-benar ditentukan oleh pasar permintaan dan penawaran dan bukan oleh hal-hal yang lain. Oleh karena itu kekuatan pasar akan tersebar dan memberikan peluang bagi pengembangan dan peningkatan kewiraswastaan (*entrepreneurship*) yang akan menjadi modal utama dalam pembangunan bangsa.¹⁷

Berdasarkan dari segi makro ekonomi, persaingan yang sehat akan menghindarkan masyarakat terhadapnya bobot yang hilang yang umumnya disebabkan kebijaksanaan pembatasan produksi yang biasa dipraktikkan oleh perusahaan monopoli untuk menjaga agar harga-harga tetapi tinggi dalam paras persaingan sempurna. Oleh karena itu, persaingan sehat akan mengarah pada

¹⁷ Normin S. Pakpahan. 1994. *Pokok-pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Proyek Elips, Kantor Menku Ekuwasbang, halaman 2.

penggunaan berbagai sumber daya ekonomi secara efisien sehingga juga bermanfaat untuk memaksimalkan kesejahteraan konsumen.

Persaingan juga dapat memberikan andil dalam memajukan keadilan karena harga-harga yang bersaing secara wajar menambah pilihan bagi para pembeli maupun penjual. Pendapat ini memperoleh pembenaran dalam praktiknya sehari-hari, karena dalam persaingan yang dibatasi, maka pembeli dipaksa membeli meski tidak sesuai dengan keinginannya. Demikian penjual tidak dapat secara leluasa masuk dalam pasar untuk mengekspresikan kreasinya bersaing secara wajar.

Masalah hukum persaingan dalam berusaha adalah salah satu masalah dasar dibidang hukum ekonomi. Kebebasan berusaha yang dijamin oleh Pasal 33 jo Pasal 27 UUD 1945 perlu diwujudkan. Untuk mewujudkan suasana persaingan yang sehat dan wajar, perlu ada aturan hukum sebagai landasannya. Pentingnya mengatur persaingan dalam berusaha direspons melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 dalam lembaran Negara Nomor 33 Tahun 1999. Undang-Undang ini merupakan salah satu peraturan dari rangkaian peraturan dibidang ekonomi, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Usaha Kecil, Undang-Undang kepailitan dan sebagainya.¹⁸

Berdasarkan dalam konsepsi persaingan usaha, dengan asumsi bahwa faktor yang mempengaruhi harga adalah permintaan dan penawaran, dengan

¹⁸ Janus Sidabalok. 2006. *Pengantar Hukum Ekonomi*. Medan: Bina Media, halaman 158.

kondisi lain berada dalam *ceteris paribus*, persaingan usaha akan dengan sendirinya menghasilkan barang atau jasa yang memiliki daya saing yang baik, melalui mekanisme produksi yang efisien dan efektif, dengan mempergunakan seminimum mungkin faktor-faktor produksi yang ada. Dalam sistem ekonomi pasar yang demikian, persaingan memiliki beberapa pengertian :

1. Persaingan menunjukkan banyaknya pelaku usaha yang menawarkan/memasok barang atau jasa tertentu ke pasar yang bersangkutan. Banyak sedikitnya pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa ini menunjukkan struktur pasar (*market structure*) dari barang atau jasa tersebut.
2. Persaingan merupakan suatu proses dimana masing-masing perusahaan berupaya memperoleh pembeli/pelanggan bagi produk yang dijualnya, antara lain dapat dilakukan dengan :
 - a. Menekan harga (*price competition*);
 - b. Persaingan bukan harga (*non-price competition*), misalnya yang dilakukan melalui diferensiasi produk, pengembangan hak atas kekayaan intelektual, promosi, pelayanan purna jual, dan lain-lain;
 - c. Berusaha secara lebih efisien (*low cost-production*).¹⁹

Secara garis besar, persaingan bisa membawa aspek positif apabila dilihat dari dua perspektif yaitu ekonomi dan non ekonomi.

1. Perspektif non ekonomi

Selama ini memang orang lebih banyak mengajukan argumentasi ekonomi (efisiensi) untuk menyetujui keberadaan persaingan, namun dilihat

¹⁹ Gunawan Widjaja. 1990. *Merger dalam Perspektif Monopoli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, halaman 10.

dari perspektif non ekonomi akan didapat pula bahwa kondisi persaingan ternyata juga membawa aspek positif.

Arie Siswanto mengutip pendapat Scherer yang mencatat bahwa setidaknya ada tiga argumen yang mendukung persaingan dalam dunia usaha. Pertama, dalam kondisi penjual maupun pembeli terstruktur secara atomistik (masing-masing berdiri sebagai unit-unit terkecil dan independen) yang ada dalam persaingan, kekuasaan ekonomi atau yang didukung oleh faktor ekonomi (*economic or economic-supported power*) menjadi tersebar dan terdesentralisasi. Berdasarkan hal tersebut, pembagian sumber daya alam dan pemerataan pendapat akan terjadi secara mekanik, terlepas sama sekali dari campur tangan kekuasaan pemerintah maupun pihak swasta yang memegang kekuasaan.²⁰

Kedua, berkaitan erat dengan hal diatas, sistem ekonomi pasar yang kompetitif akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi secara impersonal, bukan melalui personal pengusaha maupun birokrat. Dalam keadaan seperti ini, kekecewaan politis masyarakat yang usahanya terganjal keputusan penguasa tidak akan terjadi. Dalam kalimat yang lebih sederhana dalam kondisi persaingan, jika seseorang warga masyarakat terpuruk dalam bidang usahanya, ia tidak akan terlalu merasa sakit karena ia jatuh bukan karena kekuasaan orang tertentu tetapi karena suatu proses yang mekanistik (permintaan-penawaran).²¹

²⁰ Arie Siswanto. 2008. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 14.

²¹ *Ibid.*, halaman 15.

Ketiga, kondisi persaingan juga berkaitan erat dengan kebebasan manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama di dalam berusaha. Dalam kondisi persaingan, pada dasarnya setiap orang mempunyai kesempatan yang sama di dalam berusaha. Dalam kondisi persaingan, pada dasarnya setiap orang akan mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha dan demikian hak setiap manusia untuk mengembangkan diri (*the right to self development*) menjadi terjamin.²²

2. Perspektif ekonomi

Berdasarkan dari sudut pandang ekonomi, argumentasi sentral untuk mendukung persaingan berkisar di seputar masalah efisiensi. Argumentasi efisiensi ini sebenarnya merupakan idealisasi teoritis dari mazhab ekonomi klasik tentang struktur yang terbaik. Mengikuti sumber daya ekonomi akan bisa dialokasikan dan didistribusikan secara paling baik, apabila para pelaku ekonomi dibebaskan untuk melakukan aktivitas mereka dalam kondisi bersaing dan bebas menentukan pilihan mereka.²³

Persepsi tentang persaingan juga selalu dikaitkan dengan kultur barat dengan sistem ekonomi kapitalisnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Diakuinya sistem kepemilikan individual, dimana seseorang diperbolehkan untuk membeli atau memiliki alat produksi dan berhak mendapat keuntungan dari dirinya. Hal ini berbeda dengan sistem-sistem ekonomi komunis atau sosialis dimana pemerintahlah yang berhak memiliki modal dan menentukan apa yang diproduksi, menerima dan membagi penghasilan.

²² *Ibid.*, halaman 16.

²³ *Ibid.*, halaman 17.

2. Kebebasan untuk konsumen untuk memilih dan menolak apa yang ditawarkan, pekerja bebas menentukan bekerja dimanapun dan investor bebas melakukan investasi dimanapun. Dengan kata lain maka setiap usaha bebas menentukan untuk masuk dan keluar dari pasar, bebas menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan masing-masing.
3. Persaingan dimana dalam konteks persaingan yang sempurna terdapat banyak produser yang memproduksi barang yang hampir sama sehingga mereka harus bersaing baik di tingkat produser maupun dalam tingkat pemilik modal sekalipun.
4. Ketergantungan terhadap pasar, dimana pasar yang dikenal dengan free market atau pasar bebas adalah fungsi utamanya.

Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, persaingan juga membawa implikasi positif berikut:

1. Persaingan merupakan sarana melindungi para pelaku ekonomi terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. Kondisi persaingan menyebabkan kekuatan ekonomi para pelaku ekonomi tidak terpusat pada tangan tertentu. Dalam kondisi tanpa persaingan, kekuatan ekonomi akan terealisasikan pada beberapa pihak saja. Kekuatan ini pada tahap berikutnya akan menyebabkan kesenjangan besar dalam posisi tawar-menawar (*bargaining position*), serta pada akhirnya membuka peluang bagi penyalahgunaan dan eksploitasi kelompok ekonomi tertentu. Sebagai contoh sederhana, persaingan antar penjual dalam industri tertentu akan membawa dampak protektif terhadap para konsumen/pembeli,

karena mereka diperebutkan oleh para penjual serta dianggap sebagai sesuatu yang berharga.

2. Persaingan mendorong alokasi dan realokasi sumber-sumber daya ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen. Karena ditentukan oleh permintaan (demand), perilaku para penjual dalam kondisi persaingan akan cenderung mengikuti pergerakan permintaan para pembeli. Dengan demikian, suatu perusahaan akan meninggalkan bidang usaha yang tidak memiliki tingkat permintaan yang tinggi. Singkatnya, pembeli akan menentukan produk apa yang dan produk yang bagaimana yang mereka sukai dan penjual akan bisa mengefisienkan alokasi sumber daya dan proses produksi seraya berharap bahwa produk mereka akan mudah terserap oleh permintaan pembeli.
3. Persaingan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode pemamfaatannya secara efisien. Dalam perusahaan yang bersaing secara bebas, maka mereka akan cenderung menggunakan sumber daya secara efisien. Jika tidak demikian, resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan adalah munculnya biaya berlebihan (*excessive cost*) yang pada gilirannya akan menyingkirkan dia dari pasar.
4. Persaingan bisa merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan, proses produksi dan teknologi. Dalam kondisi persaingan, setiap pesaing akan berusaha mengurangi biaya produksi serta memperbesar pangsa pasar (*market share*). Metode yang bisa ditempuh untuk mencapai tujuan itu diantaranya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan, produk, proses produksi, serta inovasi teknologi. Dari sisi konsumen, keadaan ini akan memberikan

keuntungan dalam hal persaingan akan membuat produsen memperlakukan konsumen secara baik.²⁴

Aspek positif tersebut diatas, persaingan juga diasumsikan sebagai solusi yang baik dalam perekonomian.²⁵ Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, maka hukum persaingan usaha merupakan instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.²⁶

Persaingan yang terjadi tidak akan selamanya berjalan sebaik apa yang dicita-citakan, karena tidak bisa dihindari lagi bahwa adanya kekuatan-kekuatan yang akan muncul nantinya untuk menguasai pasar demi kepentingan diri sendiri, sehingga menciptakan iklim pasar yang kurang baik. Munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan puncak dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan melakukan praktik monopoli.²⁷

Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan persaingan usaha, pelaku usaha melakukan kegiatan bersaing untuk merebut hati konsumen untuk memenangkan pangsa pasar dengan upaya menawarkan produk barang atau produk jasa kepada konsumen dengan berbagai startegi pemasaran yang diterapkannya.²⁸ Persaingan usaha secara umum dibagi menjadi dua, yakni

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*, halaman 58.

²⁶ Hermansyah. *Op. Cit.*, halaman 1.

²⁷ Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

²⁸ *Ibid.*,

persaingan usaha sehat (*healthy competition*) dan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*).

1. Persaingan Sehat (*healthy competition*).

Istilah ini menegaskan yang ingin di jamin adalah terciptanya persaingan yang sehat. Dengan melihat beberapa istilah di atas dapat dikatakan bahwa apapun istilah yang di pakai, semuanya berkaitan tiga hal yaitu :

- a. Pencegahan atau peniadaan praktek monopoli
- b. Menjamin persaingan yang sehat
- c. Melarang persaingan yang tidak jujur

Secara umum, konsep dari persaingan usaha secara sehat ini ialah untuk melindungi pelaku usaha baru baik yang sejenis maupun yang berkaitan dengan usaha lain yang merupakan pesaingnya. Dengan adanya konsep persaingan usaha secara sehat ini, pelaku usaha tersebut akan tetap bisa bersaing. Sehingga kegiatan usaha yang dilakukan pelaku usaha baru ini nantinya tidak dapat dibendung oleh pelaku usaha yang sudah lama terdapat pada suatu pasar tertentu. Setidaknya ada tiga asumsi yang mendasari agar terjadi persaingan yang sempurna dalam suatu pasar, yakni:

- a. Pelaku usaha tidak menentukan secara sepihak harga atas produk dan atau jasa.
- b. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah betul-betul sama.
- c. Konsumen dan pelaku usaha memiliki informasi yang sempurna, baik berupa kesukaan, tingkat pendapatan, maupun biaya serta teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2. Persaingan Tidak Sehat (*unfair competition*)

Persaingan usaha tidak sehat atau disebut dengan persaingan curang adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²⁹

Persaingan Usaha Tidak Sehat di atur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang ini adalah:

- a. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus terarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- b. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa dalam iklim usaha, yang sehat efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.
- c. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap Perjanjian Internasional.
- d. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian filosofi

²⁹ Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern Di Era Global*. Bandung: PT Citra Adytia Bakti, halaman 213.

dikeluarkannya Undang-Undang ini untuk mengatur jalannya demokrasi di bidang ekonomi agar semua warga negara di beri kesempatan untuk melakukan usaha. Disamping juga untuk menciptakan situasi yang kondusif demi terciptanya persaingan usaha yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada pelaku usaha tertentu. Dengan kata lain Undang-Undang ini berupaya mengantisipasi agar dalam dunia usaha tidak terjadi praktek monopoli dan menciptakan iklim usaha yang fair dan sehat.

Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkan bahwa:

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Undang-Undang persaingan usaha juga melarang monopsoni (Pasal 18 Ayat 1). Monopsoni adalah keadaan pasar yang tidak seimbang yang dikuasai oleh seorang pembeli, oligopsoni yang terbatas pada seorang pembeli.³⁰ Dengan monopsoni pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas suatu barang atau jasa tertentu yang kemudian akan menjadi tunggal atas barang atau jasa tersebut. Untuk menghindari monopoli atau persaingan tidak sehat, dilarang melakukan persekongkolan diantara sesama pelaku usaha, atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan usaha dalam beberapa hal yaitu:

³⁰ Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong. *Op. Cit.*, halaman 173.

1. Mengatur dan menentukan pemenang tender, sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. (Pasal 22)
2. Mendapatkan informasi kegiatan usaha persaingan yang diklasifikasi sebagai rahasia perusahaan, sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat (Pasal 23).
3. Menghambat produksi dan atau pemasaran barang atau jasa pelaku usaha pesaingannya dengan maksud agar barang atau jasa yang ditawarkan atau dipasok dipasar bersangkutan menjadi berkurang, baik kualitas maupun ketetapan waktu yang dipersyaratkan (Pasal 24).³¹

C. Tinjauan Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan bahwa status Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Walaupun demikian, KPPU tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, sehingga kewajiban untuk memberikan laporan adalah semata-mata merupakan pelaksanaan prinsip administrasi yang baik. Selain itu, berdasarkan Pasal 35 Huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala atas hasil kerja KPPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

³¹ Janus Sidabalok. *Op. Cit.*, halaman 170

Komisi pengawas persaingan usaha adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.³² Komisi ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Pasal 30) dan mendapat pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk menjaga dan menjamin independensinya, anggota komisi ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 31). Keanggotaannya terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang berusia sekurang-kurangnya 30 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun, dengan syarat:

1. Berpengalaman dalam bidang usaha, dan
2. Mempunyai pengetahuan dan keahlian dibidang hukum dan atau ekonomi, serta
3. Tidak terafiliasi dengan salah satu badan usaha tertentu.³³

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkan persyaratan keanggotaan Komisi adalah:

1. Warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undaing Dasar 1945;
3. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Jujur, adil, dan berkelakuan baik;
5. Bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;

³² Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong. *Op. Cit.*, halaman 180.

³³ Janus Sidabalok. *Op. Cit.*, halaman 173.

6. Berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi;
7. Tidak pernah dipidana;
8. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
9. Tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa, keanggotaan Komisi berhenti, karena :

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
3. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
4. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
5. berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi; atau
6. diberhentikan.

Pengaturan susunan organisasi KPPU dikemukakan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden yang dimaksud telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 yang mengatur pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi KPPU. Berdasarkan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, susunan organisasi Komisi terdiri dari:

1. Anggota Komisi;
2. Sekretariat.

Berdasarkan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi terdiri atas Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat, serta berdasarkan Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, apabila diperlukan, Komisi dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan. Kelompok kerja terdiri dari orang-orang yang berpengalaman dan ahli sesuai bidang masing-masing yang diperlukan dalam menangani perkara tertentu dan dalam waktu tertentu.

Pembiayaan KPPU, berdasarkan Pasal 15A Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Penyusunan rencana kerja dan anggaran dikelola oleh Ketua Komisi selaku Pengguna Anggaran di lingkungan Komisi.

Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah diatur secara rinci dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang kemudian diulangi dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan Usaha ditugaskan melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, seperti perjanjian-perjanjian oligopoli, penerapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, *trust*, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri; melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dan melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, yang disebabkan penguasaan pasar yang berlebihan, jabatan rangkap, pemilikan saham dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan badan usaha atau saham.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Dengan Sistem Potongan Harga Terhadap Suatu Produk

Konsep dasar perekonomian nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi, merupakan suatu pengalaman perjalanan panjang pembangunan ekonomi nasional sejak Pelita I sampai sekarang melalui kebijaksanaan deregulasi dan privatisasi, sehingga diperlukan suatu tatanan perangkat hukum nasional secara keseluruhan yang terpadu, terintegrasi serta terkoordinasi sebagai “*Rule Based Economy*”. Tatanan perangkat hukum di bidang ekonomi tersebut mencangkupi beberapa aspek, yaitu:

1. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai perilaku berbisnis;
2. Ketentuan hak mengatur pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis atau pelaku bisnis, ketentuan hukum yang mengatur bidang-bidang atau lapangan usaha sesuai dengan pembedangan menurut sektor-sektor perekonomian;
3. Ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum kepada masyarakat konsumen.³⁴

Rule based economy adalah suatu proses yang terus-menerus yang melibatkan tiga unsur, yakni pelaku ekonomi, lapangan usaha yang dipilih mengikuti pembedangan sektor-sektor ekonomi, dan konsumen yang merupakan masyarakat umum. Ketiga unsur tersebut perlu dilandasi ketentuan hukum yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 dan etika perilaku bisnis yang berlaku

³⁴ Syahmin AK. 2007. *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 7.

universal. Satu rangkaian proses akan sampai pada perlindungan kepentingan masyarakat dan kepentingan ini terus diuji kembali ke dalam proses untuk mengkaji apakah landasan hukum yang sudah ada perlu diperbaiki demikian selanjutnya. Mewujudkan ekonomi berlandaskan hukum dengan mengacu pada pola pikir tersebut, kiranya perlu ditunjang dengan iklim ekonomi yang kondusif terhadap pertumbuhan serta kemakmuran masyarakat.³⁵

Masyarakat Indonesia khususnya para pelaku bisnis sangat merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur tentang persaingan sehat. Keinginan itu muncul karena adanya praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan khusus atau *privileges* kepada para pelaku bisnis tertentu, sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan nepotisme. Sebenarnya batasan-batasan yuridis yang terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sehat atau curang telah dapat ditemukan secara tersebar di berbagai hukum positif. Namun hal ini menjadi kurang efektif untuk memenuhi berbagai indikator sasaran yang ingin dicapai oleh undang-undang persaingan sehat karena sifatnya yang sektoral tersebut. Praktik monopoli dan persaingan usaha harus diatur sedemikian mungkin agar tidak menjadi sarana praktik monopoli dalam system perekonomian nasional yang berdasarkan asas demokrasi ekonomi. Oleh karena itu untuk mengaturnya menurut hukum, cara yang paling sederhana dan sesuai dengan mekanisme hukum

³⁵ *Ibid.*, halaman 8.

adalah para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya hendaklah bersaing secara sehat dengan berpedoman kepada undang-undang yang berlaku.³⁶

Berdasarkan hal tersebut, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebenarnya pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdatan mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 382 *bis* KUHPidana.

Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam karena persaingan curang dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkuren orang lain itu.³⁷

Rumusan Pasal 382 *bis* KUHPidana terlihat bahwa seseorang dapat dikenakan pidana atas tindakan “persaingan curang” dan harus memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut:

1. Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang;
2. Perbuatan persaingan curang itu dilakukan dalam rangka mendapatkan, melangsungkan, dan memperluas hasil dagangan, atau perusahaan;
3. Perusahaan yang diuntungkan karena persaingan curang tersebut baik perusahaan si pelaku maupun perusahaan lain;
4. Perbuatan pidana persaingan curang dilakukan dengan cara meyesatkan khalayak umum atau orang tertentu;

³⁶ Suhasril. 2012. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 23.

³⁷ Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong. *Op. Cit.*, halaman 170.

5. Akibat dari perbuatan persaingan curang tersebut telah menimbulkan kerugian bagi konkurensya dari orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan si pelaku.³⁸

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibuat dengan dasar pertimbangan pemikiran seperti tercantum pada bagian konsiderannya sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkerjanya ekonomi pasar yang wajar;
3. Bahwa setiap orang yang berusaha harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara RI terhadap perjanjian-perjanjian internasional.³⁹

Berdasarkan pokok pikiran yang dapat disimpulkan dari konsideransi di atas adalah:

1. Adanya kesadaran bahwa pembangunan ekonomi harus dilakukan secara terarah;

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Janus Sidabalok. *Op. Cit.*, halaman 160.

2. Hukum diyakini sebagai salah satu alat untuk mengarahkan perilaku dari pelaku-pelaku ekonomi;
3. Ekonom dikembangkan di atas demokrasi dengan menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha;
4. Persaingan usaha yang sehat harus diciptakan, dijaga dan dijamin;
5. Sanksi hukum perlu untuk menjamin berlangsungnya persaingan secara sehat dan wajar.⁴⁰

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan bahwa kegiatan usaha senantiasa dijalankan berdasarkan asas demokrasi ekonomi, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Jadi 2 (dua) asas yang mendasari pengaturan persaingan usaha yaitu asas demokrasi dan asas keseimbangan. Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memuat tujuan pembentukan peraturan mengenai persaingan usaha:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil,
3. Mencegah praktek monopoli atau praktek usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha,
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 161.

Upaya menjamin kondisi persaingan usaha yang sehat maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang efektif tentunya akan dapat menjadi suatu dasar penggerak restrukturisasi ekonomi dan pada gilirannya akan dapat menciptakan budaya persaingan sehingga dapat terus menerus mendorong dan meningkatkan jumlah pelaku usaha.

Persaingan Usaha Tidak Sehat termasuk kedalam kategori ini adalah keadaan tanpa persaingan (tidak ada persaingan), persaingan semu, dan persaingan curang. Dalam persaingan usaha tidak sehat, dibagi kembali menjadi dua jenis yang tergolong persaingan tidak sehat, yakni, perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang. Adapun perjanjian yang dilarang yang dimaksudkan disini adalah segala bentuk perjanjian yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara umum, perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga tercantum maksud dari perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 162.

Tiga prinsip pokok larangan dalam hukum persaingan usaha yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan, adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian yang Dilarang

Perjanjian yang dilarang diatur dalam BAB III Pasal 4-16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Definisi perjanjian yang dirumuskan oleh Undang-Undang ini bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun baik tertulis maupun tidak tertulis. Sepintas bahwa definisi perjanjian pada Pasal 1 di atas tidak berbeda dengan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPerdara) Pasal 1313 “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain atau lebih.”⁴²

Perjanjian dalam teori hukum persaingan usaha adalah upaya dua pelaku usaha atau lebih dalam konteks strategi pasar. Dengan demikian, esensi perjanjian adalah saling bersepakatnya antarpesaing tentang tingkah laku pasar mereka, baik seluruhnya ataupun menyepakati tingkah laku bagian tertentu dari keseluruhan tingkah laku pasar. Setiap perjanjian mensyaratkan paling sedikit dua pihak yang saling bersepakat tentang perilaku di pasar. Penting ditegaskan, latarbelakang kesepakatan tidak menjadi penting untuk diperhatikan. Sebab, perjanjian dalam persaingan usaha terkadang hanya didasarkan pada “*feeling*” untuk menyatakan harga dan mengikuti pola pesaing lainnya.

⁴² Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya. 1999. *Anti Monopoli*. Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman 2.

2. Kegiatan yang Dilarang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terdapat definisi kegiatan, namun demikian jika ditafsirkan secara *a contrario* terhadap definisi perjanjian yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan kegiatan adalah tindakan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa ada keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha lainnya.⁴³

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang, meliputi:

- a. Monopoli, yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) dan (2);
- b. Monopsoni, yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2);
- c. Penguasaan pasar, yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21;
- d. Persekongkolan dalam tender, yang diatur dalam Pasal 22 sampai dengan 24.

3. Posisi Dominan yang Dilarang

Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta

⁴³ *Ibid.*, halaman 31.

kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang posisi dominan karena mengakibatkan pihak yang mempunyai posisi dominan dapat dengan mudah mendikte pasar dan menetapkan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan kehendak pasar.⁴⁴

Salah satu bentuk perilaku anti persaingan yang menjadi perhatian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah melakukan perjanjian tertutup dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan. Perjanjian tertutup merupakan suatu perjanjian antara penjual dan pembeli yang mempersyaratkan pembeli hanya dapat membeli barang yang diinginkan apabila pembeli membeli barang yang diinginkan dan pembeli membeli pula barang lain dari penjual yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ketentuan yang terkait dengan perjanjian tertutup diatur dalam Pasal 15 yang menyebutkan sebagai berikut.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 33.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok:

1. Harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
2. Tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.⁴⁵

Pasal 15 Undang-Undang Persaingan ini melarang para pelaku untuk membuat perjanjian yang bersifat tertutup, yaitu perjanjian yang menutup kemungkinan masuknya pelaku usaha lain kedalamnya. Perjanjian yang dimaksud adalah:

1. Perjanjian yang memuat klausula bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu;
2. Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;
3. Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu dengan persyaratan bahwa pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari perilaku usaha lain yang menjadi pesaingnya.⁴⁶

⁴⁵ Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong. *Op. Cit.*, halaman 179.

⁴⁶ Janus Sidabalok. *Op. Cit.*, halaman 166.

Berdasarkan hal tersebut, lebih jelasnya perjanjian tertutup yang dilarang adalah perjanjian dengan pelaku usaha lain yang klausulanya memuat salah satu diantara tindakan sebagai berikut:

1. Penerima produk hanya akan memasok kemabli produk tersebut kepada pihak tertentu lainnya;
2. Penerima produk hanya akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu;
3. Penerima produk hanya akan mamasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu saja;
4. Penerima produk tidak akan mamasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu saja;
5. Penerima produk harus bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok tersebut (*tie in agreement* atau *tying areement*);
6. Penerima produk diberikan potongan harga jika bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok;
7. Penerima produk diberikan potongan harga jika tidak membeli produk dari pelaku pesaing dari pelaku pemasok.⁴⁷

Perjanjian tertutup khusus untuk strategi *tying* (perjanjian pembelian dengan mengaitkan produk lain dalam suatu penjualan) yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dapat menguntungkan karena penjualan berbagai produk secara bersamaan akan mengurangi biaya transaksi. Akan tetapi, perjanjian tertutup dengan strategi *tying* ini juga

⁴⁷ Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 220.

merupakan salah satu bentuk pembatasan akses pasar yang diberlakukan oleh pelaku perjanjian ini terhadap pelaku usaha pesaingnya. Dengan demikian praktek perjanjian tertutup dengan strategi *tying* ini dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan hal tersebut, dilihat dari bunyi ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut menggunakan pendekatan *per se illegal*, yaitu pendekatan di mana suatu perjanjian atau kegiatan usaha dilarang karena dampak dari perjanjian tersebut telah dianggap jelas dan pasti mengurangi atau menghilangkan persaingan. Oleh karena itu, penegak hukum dapat langsung menerapkan pasal tersebut kepada pelaku usaha yang melakukan perjanjian tertutup (*tying agreement*) tanpa perlu membuktikan akibat dari perjanjian menimbulkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Tentunya dengan metode pendekatan secara *per se illegal* ini akan menjadi kekhawatiran bagi pelaku usaha yang akan mengadakan perjanjian dan membatasi rangkaian kegiatan pelaku usaha, karena tidak semua perjanjian pelaku usaha dapat menyebabkan monopoli. Oleh sebab itu harus ada indikator yang jelas untuk menilai bagaimana suatu pelaku usaha dianggap melakukan perjanjian tertutup (*tying agreement*) sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Berdasarkan hal tersebut, disebabkan oleh salah satu kesulitan dalam membuktikan adanya perjanjian tertutup (*tying agreement*) ini adalah apabila suatu perjanjian tersebut dibuat secara tidak tertulis. Pelaku usaha Indonesia tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri, tetapi ikut aktif dalam kegiatan perdagangan bebas. Kepentingan sesama pelaku usaha (dalam maupun luar negeri)

dapat dilindungi. Dengan adanya hukum persaingan usaha, hak-hak masyarakat sebagai konsumen pun dapat dilindungi dari kerugian yang mungkin timbul karena perbuatan curang, baik dilakukan oleh pengusaha dalam negeri maupun pengusaha luar negeri.

B. Wewenang KPPU Kota Medan Melindungi Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Dengan Sistem Potongan Harga Terhadap Suatu Produk Di Kota Medan

Perundang-undangan di bidang anti monopoli mengecualikan beberapa hal, sehingga terhadap hal tersebut, meskipun dapat mengakibatkan timbulnya monopoli dan persaingan curang, tetapi oleh hukum tidak dilarang. Pengecualian-pengecualian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual;
3. Perjanjian penetapan standar teknis produk;
4. Perjanjian dalam rangka keagenan;
5. Perjanjian dalam rangka penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas;
6. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi;
7. Perjanjian atau perbuatan yang bertujuan eksor;
8. Pelaku usaha kecil;

9. Kegiatan usaha koperasi, khususnya yang bertujuan untuk melayani anggotanya.⁴⁸

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka penegakan hukum anti monopoli dan persaingan curang, maka dibentuk suatu badan yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi ini mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum, termasuk kewenangannya di bidang penyelidikan alat bukti, penyidikan dan pemeriksaan perkara. Disamping itu, komisi ini juga mempunyai tugas untuk memberikan saran dan rekomendasi, membuat laporan (kepada DPR dan Presiden Republik Indonesia) dan melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan kontrak-kontrak yang mengandung unsur monopoli dan persaingan curang. Disamping itu, dalam hubungan dengan tindakan anti monopoli dan persaingan curang, tersedia pula sanksi-sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi.⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha telah membuat perjanjian yang dilarang atau melakukan kegiatan yang terlarang atau menyalahgunakan posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif dengan memerintahkan pembatalan atau penghentian perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan usaha yang dilarang, serta penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha tersebut.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 225.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 226.

Tugas lain dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang tidak kalah penting adalah memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan menyusun pedoman dan/atau publikasi atau sosialisasi yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dibentuklah suatu komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) yang bertugas untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Adapun tugas dan wewenang KPPU, antara lain:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh pelaku usaha.
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.
3. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi.
4. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap komisi kebijakan pemerintah terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
5. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
6. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadi praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat.
7. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh

masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya.

8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi.
10. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.⁵⁰

KPPU dalam melaksanakan tugasnya dapat direpresentasikan sebagai penguasa dalam hukum persaingan usaha, karena KPPU memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggar aturan hukum, hal ini seperti yang diungkapkan Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Mengenal Hukum*, beliau mengatakan penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaedah hukum.⁵¹

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, secara lengkap kewenangan yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

⁵⁰ Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong. *Op. Cit.*, halaman 181.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: liberty, halaman 20.

3. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan f pasal ini, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
9. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menerapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.⁵²

Sebagai lembaga yang disertai tugas untuk mengawasi jalannya persaingan usaha, KPPU mempunyai tanggung jawab untuk mencegah dan menindak perilaku kartel di Indonesia. KPPU sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mempunyai kewenangan melakukan penegakan hukum.

Persaingan usaha diantara pelaku usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis biasa terjadi, baik yang berupa persaingan sehat maupun persaingan usaha tidak sehat. Walaupun regulasi mengenai Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun penyimpangan masih sering terjadi.

Akhir-Akhir ini di Kota Medan terdapat banyak permasalahan persaingan usaha, akan tetapi terhadap suatu produk tidak terlalu banyak kasus tersebut, dimana yang saat ini cukup di katakan banyak masalah kasus persaingan usaha yaitu terkait dengan proyek pembangunan/tender pengerjaan proyek.⁵³

Permasalahan persaingan usaha terkait suatu produk, dalam hal ini sehubungan dengan adanya penggunaan permainan harga, yang dimainkan oleh distributor yaitu yang dilakukan oleh distributor PT. Arta Boga Cemerlang (PT.ABC) yang melakukan pengalihan/permainan harga, sedangkan yang dirugikan dalam hal ini PT. Panasonic Gobel Indonesia (PT. Panasonic) akibat

⁵² Janus Sidabalok. *Op. Cit.*, halaman 175.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bpk. Kamser Lumbanradja sebagai Komisioner KPPU Kota Medan, pada tanggal 21 Februari 2017.

harga yang diberikan terlalu rendah, dari distributor toko yang rendah. Konsumen akhirnya menjadi merasa gak nyaman akibat batre panasonic tidak ada di toko.⁵⁴

PT. Arta Boga Cemerlang (PT.ABC), yang pada bulan Maret-Juni 2004 melakukan sebuah program promosi yang bernama Perjanjian Geser Kompetitor (PGK). Dalam salah satu klausula surat perjanjian “PGK” tersebut, PT. ABC menawarkan toko-toko potongan harga sebesar 2% jika toko-toko bersedia untuk tidak menjual produk baterai Panasonic selama periode berlangsungnya PGK tersebut.

Terhadap potongan/permainan harga yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha di Kota Medan yaitu dalam hal ini telah diatur bentuk perlindungan hukum yang oleh undang-undang terhadap pelaku usaha yang merasa dirugikan yaitu dalam Pasal 15 ayat 3 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁵⁵

Berdasarkan hal tersebut, KPPU sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya persaingan usaha di Indonesia telah melakukan serangkaian pemeriksaan atas laporan yang dibuat oleh PT. Panasonic Gobel Indonesia sebagai pihak yang dirugikan atas tindakan PT. ABC ini. Berdasarkan kondisi tersebut, KPPU menilai bahwa PT. ABC telah melakukan tindakan yang melanggar beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait praktik perjanjian tertutup, penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan yang dimiliki PT.ABC.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bpk. Kamser Lumbanradja sebagai Komisioner KPPU Kota Medan, pada tanggal 21 Februari 2017.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bpk. Kamser Lumbanradja sebagai Komisioner KPPU Kota Medan, pada tanggal 21 Februari 2017.

Kedudukan sikap dari KPPU Kota Medan dalam melihat terjadinya permasalahan persaingan usaha terkait potongan harga tersebut dalam hal ini KPPU hanya sebagai pengawas, yang terkait dengan penyelidikan terhadap persaingan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang lebih kuat.⁵⁶

Kewenangan KPPU Kota Medan dalam mengatasi permasalahan persaingan usaha terkait adanya penggunaan sistem potongan harga tersebut yaitu hanya sebatas membeikan hukuman atau sanksi yang berupa sanksi peringatan/administrasi terhadap pelaku usaha yang melakukan potongan harga tersebut.⁵⁷

Secara garis besar, kendala yang timbul dalam penegakan persaingan usaha terbagi menjadi 2, baik secara yuridis maupun non yuridis, yakni sebagai berikut:

1. Kendala yang timbul dari para pihak baik Pelapor maupun Terlapor

KPPU tidak memiliki daya paksa untuk mewajibkan para pihak baik sebagai Terlapor maupun Pelapor untuk datang melakukan sidang di KPPU. Kedakhadiran para pihak membuat pemeriksaan perkara menjadi tidak efektif. Untuk mengatasi persoalan ini KPPU melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pemanggilan pada para pihak (pelaku usaha) yang dinilai tidak kooperatif. Namun dalam pelaksanaannya hal ini tidak cukup berjalan dengan efektif karena kewenangan yang dimiliki oleh polisi untuk melakukan pemanggilan adalah dalam ranah publik/pidana.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bpk. Kamser Lumbanradja sebagai Komisioner KPPU Kota Medan, pada tanggal 21 Februari 2017.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bpk. Kamser Lumbanradja sebagai Komisioner KPPU Kota Medan, pada tanggal 21 Februari 2017.

Sebagai perkembangan hukum persaingan, penegakan hukum persaingan tidak hanya terkait dengan hukum perdata, melainkan mengandung juga unsur-unsur pidana dan administrasi. Hal ini dikarenakan pelanggaran terhadap hukum persaingan akan merugikan masyarakat secara luas dan umum, juga merugikan perekonomian negara. Oleh karena itu, KPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan, sedangkan ranah hukum pidana bukan ranah kewenangan KPPU.

2. Kendala yang timbul karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

KPPU dalam melakukan pemeriksaan hingga putusan, KPPU harus melakukan serangkaian kegiatan. Kendala/hambatan yang timbul antara lain terkait dengan masalah pemanggilan para pihak, pembukuan, dan eksekusi putusan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menerapkan 2 (dua) pendekatan dalam pembuktian, yaitu *per se ilegal* dan *rule of reason*. Pendekatan *per se ilegal* diterapkan pada tindakan-tindakan yang pasti membawa akibat negatif terhadap persaingan, sedangkan pendekatan *rule of reason* diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi membawa akibat negatif terhadap persaingan.⁵⁸

KPPU Kota Medan dalam menangani terjadinya permasalahan tersebut, mendapati hambatan-hambatan dalam menyelesaikannya, diantaranya kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan pihak yang dirugikan untuk melaporkan adanya

⁵⁸ Arie Siswanto. 2004. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 66.

persaingan usaha yang tidak sehat tersebut, dalam hal ini terhadap sistem potongan harga yang dilakukan, sehingga KPPU terhambat untuk melakukan penanganan terhadap hal tersebut yang terjadi.⁵⁹

C. Upaya KPPU Kota Medan Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Perdagangan Dengan Sistem Potongan Harga Terhadap Suatu Produk Di Kota Medan

Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan KPPU dimaksudkan untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Dengan tujuan yang sama, KPPU juga berupaya mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Upaya KPPU menjamin agar setiap orang yang berusaha di Indonesia berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku ekonomi tertentu. Kesempatan berusaha yang terjaga akan membuka lebar kesempatan konsumen untuk mendapatkan pilihan produk yang tak terbatas, yang memang menjadi hak mereka. Berjalannya kehidupan ekonomi yang menjamin keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tugas KPPU adalah memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja mereka kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) (lihat

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bpk. Kamser Lumbanradja sebagai Komisioner KPPU Kota Medan, pada tanggal 21 Februari 2017.

Pasal 35 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). KPPU juga bertanggung jawab kepada Presiden (lihat Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya KPPU tetap bersifat independen dan terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain (lihat Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).

Usaha untuk menjaga indenpenden KPPU dari pihak-pihak lain setidaknya dapat terlihat dari persyaratan keanggotaan yang diatur dalam Pasal 32 huruf i Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu bahwa anggota Komisi tidak terafiliasi dengan suatu badan. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif.

KPPU diberi status sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Status hukumnya adalah sebagai lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah dan pihak lain. Anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Anggota KPPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini sejalan dengan praktek di Amerika dimana FTC bertanggung jawab kepada Presiden. Ketentuan ini wajar karena KPPU melaksanakan sebagian dari tugas tugas

pemerintah, sedangkan kekuasaan tertinggi pemerintahan ada dibawah Presiden. Walaupun demikian, tidak berarti KPPU dalam menjalankan tugasnya dapat tidak bebas dari campur tangan pemerintah. Independensi tetap dijaga dengan keterlibatan DPR untuk turut serta menentukan dan mengontrol pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPU.

Adanya tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak berarti KPPU tidak memiliki hambatan dalam menjalankan tugasnya. KPPU tidak memiliki suatu daya paksa untuk menghadirkan pelaku pelanggaran sehingga KPPU tidak dapat melakukan pemaksaan agar pihak yang bersangkutan hadir. Selain itu belum adanya peraturan yang jelas yang mengatur mengenai sikap yang harus dilakukan oleh KPPU dan yang mengatur mengenai hambatan eksekusi hukuman administratif berupa ganti rugi dan denda.

KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conflict of interest*, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden. Pada prinsipnya KPPU memiliki empat tugas utama yaitu:

1. Fungsi hukum, yaitu sebagai satu-satunya institusi yang mengawasi implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Fungsi administratif, disebabkan KPPU bertanggung jawab mengadopsi dan mengimplementasikan peraturan-peraturan pendukung;

3. Fungsi penengah, karena KPPU menerima keluhan-keluhan dari pelaku usaha, melakukan investigasi independen, melakukan tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat, dan mengambil keputusan ;
4. Fungsi polisi, KPPU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan yang diambilnya.

Secara tegas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani perkara dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam penanganan perkara pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha terdapat beberapa peraturan yang digunakan menjadi dasar, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, keputusan, pedoman maupun petunjuk teknis mengenai KPPU.
3. Keputusan KPPU Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan adanya Pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
4. HIR/RBg atau hukum acara perdata, yaitu untuk ketentuan hukum acara perdata jika pelaku usaha menyatakan keberatan atas putusan komisi sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau apabila

terdapat gugatan perdata yang didasarkan pada adanya perbuatan melanggar hukum

5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu ketentuan hukum acara pidana jika perkara tersebut dilimpahkan kepada penyidik sesuai dengan pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

KPPU adalah lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, walaupun secara struktural bertanggung jawaban atas kinerjanya, KPPU memberikan laporan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat secara berkala. Tujuan dibentuknya KPPU adalah agar implementasi undang-undang serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya. KPPU mempunyai peranan besar dan penting dalam mengawasi dan menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peran KPPU tersebut telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pasal 35 mengenai tugas KPPU yaitu:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagaimana prinsip penegakan hukum, maka Anggota KPPU wajib melaksanakan tugas dengan berdasar pada asas keadilan dan perlakuan yang sama serta wajib mematuhi tata tertib KPPU. Penanganan perkara dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai tugas prioritas KPPU dilaksanakan baik dalam kerangka tindakan yang bersifat responsif terhadap laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dari masyarakat (publik) atau pelaku usaha, maupun sebagai suatu tindakan yang bersifat inisiatif berdasarkan hasil temuan KPPU sendiri.

Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa laporan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan keterangan peristiwa pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkannya. Pelapor juga harus memberikan identitas dirinya dan sifatnya adalah rahasia. selanjutnya peraturan komisi

menjelaskan, bahwa laporan dibuat secara tertulis dengan ditandatangani oleh Pelapor dan dalam bahasa Indonesia dengan memuat keterangan yang jelas dan lengkap mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang dengan menyertakan identitas diri.³⁴ dimana proses penanganan perkara di KPPU dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu:

1. Tahap Klarifikasi kejelasan dan atau kelengkapan laporan yang disampaikan oleh publik (Klarifikasi Laporan).
2. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Pendahuluan.
3. Tahap Pemeriksaan Lanjutan selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari yang dilakukan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
4. Tahap Pembuatan Putusan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari yang dilakukan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
5. Pembacaan Putusan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Upaya dari KPPU Kota Medan dalam mengatasi kendala yang terjadi terhadap penyelesaian permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu dengan melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha yang dimana jika mengalami kerugian oleh perbuatan pelaku usaha yang lain, untuk dapat langsung melaporkannya kepada KPPU Kota Medan agar dapat segera ditindak lanjuti untuk diberikan sanksi oleh KPPU Kota Medan.⁶⁰ Sanksi/hukuman yang di dapati oleh pelaku usaha yang diberikan oleh KPPU Kota Medan, dimana terkait adanya penggunaan pemakaian sistem potongan harga secara sepihak yaitu dikenakan

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bpk. Kamsar Lumbanradja sebagai Komisioner KPPU Kota Medan, pada tanggal 21 Februari 2017.

sanksi pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.⁶¹

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bpk. Kamser Lumbanradja sebagai Komisioner KPPU Kota Medan, pada tanggal 21 Februari 2017.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan perlindungan hukum pelaku usaha dalam perdagangan dengan sistem potongan harga terhadap suatu produk yaitu diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian tertutup dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan. Perjanjian tertutup merupakan suatu perjanjian antara penjual dan pembeli yang mempersyaratkan pembeli hanya dapat membeli barang yang diinginkan apabila pembeli membeli barang yang diinginkan dan pembeli membeli pula barang lain dari penjual yang bersangkutan.
2. Wewenang KPPU Kota Medan melindungi pelaku usaha dalam perdagangan dengan sistem potongan harga terhadap suatu produk di Kota Medan. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan pihak yang dirugikan untuk melaporkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat tersebut, dalam hal ini terhadap sistem potongan harga yang dilakukan, sehingga KPPU terhambat untuk melakukan penanganan terhadap hal tersebut yang terjadi.
3. Upaya KPPU Kota Medan dalam mengatasi kendala terhadap perlindungan hukum pelaku usaha perdagangan dengan sistem potongan harga terhadap suatu produk di Kota Medan yaitu dengan melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha yang dimana jika mengalami kerugian oleh perbuatan pelaku

usaha yang lain, untuk dapat langsung melaporkannya kepada KPPU Kota Medan agar dapat segera ditindaklanjuti untuk diberikan sanksi oleh KPPU Kota Medan.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini merevisi kembali serta merumuskan pengaturan hukum terkhusus mengenai tindakan pelaku usaha yang membuat curang dalam persaingan usaha, agar kedepannya pelaku usaha yang lemah dapat terlindungi oleh aturan hukum tersebut.
2. Sebaiknya KPPU Kota Medan harus lebih aktif memperhatikan tindakan-tindakan pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang seperti halnya melakukan penggunaan sistem potongan harga terhadap produk yang diperdagangkan.
3. Sebaiknya KPPU Kota Meda harus sesegera mungkin melakukan upaya koordinasi kepada kepada pelaku usaha yang berada di Kota Medan agar jangan segan-segan untuk melaporkan jika terdapat pelaku usaha yang melakukan penggunaan sistem potongan harga di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya. 1999. *Anti Monopoli*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Arie Siswanto. 2004. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- C.S.T. Kansil. 2001. *Modul Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan.
- Eddie Rinaldy. 2000. *Kamus Istilah Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong. 2008. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: FH UMSU.
- Gunawan Widjaja. 1990. *Merger dalam Persfektif Monopoli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Janus Sidabalok. 2006. *Pengantar Hukum Ekonomi*. Medan: Bina Media.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern Di Era Global*. Bandung: PT Citra Adytia Bakti.
- Mustafa Kamal Rokan. 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Normin S. Pakpahan. 1994. *Pokok-pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Proyek Elips, Kantor Menku Ekuwasbang.
- Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: liberty.

Suhasril. 2012. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Syahmin AK. 2007. *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Internet

Tribun News, “Perilaku Bisnis Tak Sehat”, melalui <http://medan.tribunnews.com>, diakses tanggal 2 Maret 2017.

“Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat”, melalui <http://harlona.blogspot.co.id>, diakses tanggal 23 Januari 2017.

“Potongan Harga”, melalui <http://id.termwiki.com>, diakses tanggal 23 Januari 2017.

“Produk”, melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 23 Januari 2017.